



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/426/KPTS/408.21/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/245/408.21/2009 TENTANG ALIH FUNGSI SMA NEGERI SUDIMORO MENJADI SMK NEGERI SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sudimoro Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/380.A/KPTS/408.21/2012, maka untuk tertib administrasi pengelolaan SMK Negeri Sudimoro berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/245/408.21/2009 tentang Alih Fungsi SMA Negeri Sudimoro menjadi SMK Negeri Sudimoro Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan nomenklatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /245 /408.21 /2009 tentang Alih Fungsi SMA Negeri Sudimoro menjadi SMK Negeri Sudimoro Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor